



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

EFAN SUSI, SIE, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173066812840006, beralamat di Jalan Hibrida Raya Blok RB1 Nomor 29 C, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Email: efansusi742@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Januari 2024, di bawah Register Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan dengan perbaikan permohonan tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari ANDI CHANDRA STEPHANUS sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan nomor 2956/2006 tertanggal 26 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (fotocopy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ANDI CHANDRA STEPHANUS tersebut telah dikaruniai seorang anak dan hingga kini masih hidup, yaitu bernama :
-Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA, lahir di Jakarta, 3 Oktober 2006, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran nomor 5197/U/JP/2006, tertanggal 19 Oktober 2006, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (fotocopy terlampir).
3. Bahwa suami Pemohon/Ayah dari Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA bernama ANDI CHANDRA STEPHANUS telah meninggal

Halaman 1 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 30 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian nomor 0038/U/JB/2014 tertanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta. (fotocopy terlampir);

4. Bahwa EUGELIAN MEGHAN CHANDRA adalah pemilik 3/12 (tiga per duabelas) bagian atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2018 nomor 01722/Semanan/2018, seluas 90M2 (sembilan puluh meter persegi), sertifikat terdaftar atas nama :

- 1) FERONIKA STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
- 2) HENDRY STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
- 3) EVAN HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 4) EGAN DWI PUTRA HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 5) EDGARD HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 6) EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk 3/12 bagian;

berikut bangunan yang didirikan diatasnya, yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, yang diperoleh berdasarkan **Akta Keterangan Hak Waris Nomor 141/Ket-War/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, dibuat oleh ROYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta juncto Kesepakatan Nomor 117 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta juncto Akta Hibah nomor 243/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Barat, sehubungan dengan meninggalnya Almarhumah HELENA SUSANTI KRISTIAWAN, Nenek EUGELIAN MEGHAN CHANDRA;**

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah HELENA SUSANTI KRISTIAWAN telah membuat wasiat sebagaimana ternyata dari Akta Wasiat tertanggal 28 (duapuluh delapan) bulan Oktober tahun 2016 (duaribu enambelas), dibuat dihadapan MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, nomor 53, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“-Saya tarik kembali dan hapuskan semua akta wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang telah saya buat sebelum akta wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan.”

-Saya wasiatkan, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa apabila saya telah meninggal dunia, maka sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen tersebut yang terletak di Perum Taman Semanan Indah, Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 1695/Semanan, berukuran luas kurang lebih 90M2 (sembilanpuluh meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20 (duapuluh) Desember 2000 (duaribu) Nomor : 166/2000, terletak di dalam Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Semanan, Setempat dikenal sebagai Perum Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, terdaftar atas nama MARMIN STEPHANUS, akan diwasiatkan ke 4 (empat) orang anaknya tersebut diatas, masing-masing dengan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;

-Sedangkan bagian anaknya yang telah meninggal, yaitu almarhum ANDI CHANDRA STEPHANUS, akan diberikan kepada Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA (anak dari almarhum), tetapi karena saat ini anak almarhum tersebut masih dibawah umur, maka bagian harta warisan tersebut dititipkan kepada 3 (tiga) saudara almarhum ANDI CHANDRA STEPHANUS tersebut, yaitu :

-Nyonya FERONIKA STEPHANUS (dahulu bernama GIOK FIE) tersebut;

-Tuan HENDRY STEPHANUS (HENDRY) tersebut;

-Nyonya LIZA TRIAJANA STEPHANUS (disebut juga LIZA TRIAJANA);

-apabila telah berumur 18 (delapanbelas) tahun/dewasa, bagian harta warisan tersebut akan diberikan kepada pemiliknya, yaitu Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA tersebut, dengan dibuatkan tanda terima tersendiri;

6. Bahwa Nyonya LIZA TRIAJANA STEPHANUS (disebut juga LIZA TRIAJANA) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian nomor 3671-KM-17102019-0008 tertanggal 2 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang. (fotocopy terlampir);

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu EUGELIAN MEGHAN CHANDRA, lahir di Jakarta, 3 Oktober 2006, saat ini masih berumur 17 tahun atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, maka

Halaman 3 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



untuk menjual bagiannya atas tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut diatas diperlukan Penetapan Perwalian dan Izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandungnya EUGELIAN MEGHAN CHANDRA mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual tanah dan bangunan;

8. Bahwa saat ini Nyonya FERONIKA STEPHANUS, Tuan HENDRY STEPHANUS, Tuan EVAN HANSABIAN, Tuan EGAN DWI PUTRA HANSABIAN dan Tuan EDGARD HANSABIAN memerlukan biaya untuk kelangsungan usaha mereka dan karenanya Nyonya FERONIKA STEPHANUS, Tuan HENDRY STEPHANUS, Tuan EVAN HANSABIAN, Tuan EGAN DWI PUTRA HANSABIAN dan Tuan EDGARD HANSABIAN bersama-sama dengan Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yaitu 3/12 bagian atas :

-sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2018 nomor 01722/Semanan/2018, seluas 90M2 (sembilanpuluh meter persegi), sertifikat terdaftar atas nama :

- 1) FERONIKA STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
- 2) HENDRY STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
- 3) EVAN HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 4) EGAN DWI PUTRA HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 5) EDGARD HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 6) EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk 3/12 bagian;

berikut bangunan yang didirikan diatasnya, yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;

dan uang bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA dari Penjualan tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan langsung kepada Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui Pemohon selaku ibu kandung/wali dari EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui transfer ke rekening atas nama Pemohon (EFAN SUSI, SIE), tanpa dititipkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonaya FERONIKA STEPHANUS dan Tuan HENDRY STEPHANUS
ataupun menunggu EUGELIAN MEGHAN CHANDRA berumur 18
(delapan belas) tahun/dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mohon
dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, sudilah kiranya berkenan menerima dan mengabulkan
permohonan ini, dengan memberikan Penetapan Hukum atas Permohonan ini
sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon beserta seluruh alasan-alasannya;
2. Menetapkan Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali dari seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama ; EUGELIAN MEGHAN CHANDRA, lahir di Jakarta, 3 Oktober 2006;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali untuk menjual bagian anaknya yang masih dibawah umur bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yaitu 3/12 bagian atas :

--sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan,
Surat Ukur tanggal 16 Januari 2018 nomor 01722/Semanan/2018,
seluas 90M2 (sembilanpuluh meter persegi), sertipikat terdaftar
atas nama :

- 1) FERONIKA STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
- 2) HENDRY STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
- 3) EVAN HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 4) EGAN DWI PUTRA HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 5) EDGARD HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
- 6) EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk 3/12 bagian;

berikut bangunan yang didirikan diatasnya, yang terletak di
Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok
A.5 Nomor 32, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota
Jakarta Barat;

4. Menetapkan uang bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA dari penjualan tanah dan bangunan tersebut diserahkan langsung kepada Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui Pemohon : EFAN SUSI, SIE selaku ibu kandung/wali dari EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui transfer ke rekening atas nama Pemohon (EFAN SUSI, SIE) tanpa dititipkan kepada Nyonya FERONIKA STEPHANUS dan Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY STEPHANUS ataupun menunggu EUGELIAN MEGHAN CHANDRA berumur 18 (delapan belas) tahun/dewasa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173066812840006 atas nama EFAN SUSI SIE;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2956/II/2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2006 Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5197/U/JP/2006 atas nama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No 3172062409200009 atas nama kepala keluarga EFAN SUSI, SIE;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 0038/U/JP/2014 atas nama ANDI CHANDRA STEPHANUS;
6. Bukti P-6 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 09491, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideras, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Bukti P-7 : Salinan Akta Wasiat tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 53;
8. Bukti P-8 : Salinan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 141/Ket-War/V/2023 tanggal 04 Mei 2023;
9. Bukti P-9 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 03 Tanggal 04 Mei 2023;
10. Bukti P-10 : Salinan Akta Hibah Nomor 243/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-26042021-0056 atas nama HELENA SUSANTI KRISTIAWAN;
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 April 2023;
13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023;
14. Bukti P-14 : Akte Kelahiran Golongan Tionghoa No 412/1954 atas nama SUY TJHIN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa kabupaten Bangka tanggal 12 Mei 1954;
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/Kep/12/1966 tanggal 21 Djanuari 1968;
16. Bukti P-16 : Akte Kelahiran No 898/DB/1971 atas nama LIZA TRIAJANA, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 April 1971 oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Wilayah Jakarta Barat;
17. Bukti P-17 : Kutipan Akte Perkawinan No 1904/II/1995 atas nama HASAN HANDA dan LIZA TRIAJANA STEPHANUS;
18. Bukti P-18 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-17102019-0008 atas nama LIZA TRIAJANA;
19. Bukti P-19 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 212/1996 atas nama EVAN HANSABIAN;
20. Bukti P-20 : Kartu Tanda penduduk NIK: 3671011503960003 atas nama EVAN HANSABIAN;
21. Bukti P-21 : Kutipan Akta Kelahirnan No 7042/1997 atas nama EGAN DWIPUTRA HANSABIAN;
22. Bukti P-22 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671010810970002 atas nama EGAN DWI PUTRA HANSABIAN;
23. Bukti P-23 : Kutipan Akta Kelahiran No 2633/1999 atas nama EDGARD HANSABIAN;

Halaman 7 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



24. Bukti P-24 : Kartu Tanda Penduduk NIK:
3671012004990006 atas nama EDGARD HANSABIAN;
25. Bukti P-25 : Kartu Keluarga No:
3671010104110015 atas nama kepala keluarga HASAN
HANDA;
26. Bukti P-26 : Akta Pernyataan Ahli Waris Tanggal
16 Desember 2019 Nomor 22;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRY STEPHANUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Chandra Stephanus;
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Eugelian Meghan Chandra;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2013;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama Eugelian Meghan Chandra masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Andi Chandra Stephanus memiliki harta warisan berupa wasiat dari orang tuanya ;
- Bahwa harta tersebut berupa 3/12 (tiga per dua belas) bagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan berikut bangunan yang terletak di Perumahan Taman Indah Semanan Kalideras Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Wasiat Harta Peninggalan tersebut diberikan kepada anak Pemohon yang bernama Eugelian Meghan Chandr, namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa harta Peninggalah/ warisan tersebut mau di jual untuk usaha;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang dibawah umur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FERONIKA STEPHANUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Chandra Stephanus;
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Eugelian Meghan Chandra;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2013;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama Eugelian Meghan Chandra masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Andi Chandra Stephanus memiliki harta warisan berupa wasiat dari orang tuanya ;
- Bahwa harta tersebut berupa 3/12 (tiga per dua belas) bagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan berikut bangunan yang terletak di Perumahan Taman Indah Semanan Kalideras Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Wasiat Harta Peninggalan tersebut diberikan kepada anak Pemohon yang bernama Eugelian Meghan Chandr, namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa harta Peninggalah/ warisan tersebut mau di jual untuk usaha;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon untuk menetapkan Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali dari seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama ; EUGELIAN MEGHAN CHANDRA, lahir di Jakarta, 3 Oktober 2006 dan memberi izin kepada Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali untuk menjual bagian anaknya yang masih dibawah umur bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yaitu 3/12 bagian atas : sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan,

Halaman 9 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 16 Januari 2018 nomor 01722/Semanan/2018, seluas 90M2 (sembilanpuluh meter persegi), sertipikat terdaftar atas nama :

1. FERONIKA STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
2. HENDRY STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
3. EVAN HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
4. EGAN DWI PUTRA HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
5. EDGARD HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
6. EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk 3/12 bagian;

berikut bangunan yang didirikan diatasnya, yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matriai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HENDRY STEPHANUS dan saksi FERONIKA STEPHANUS yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon,

Halaman 10 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hibrida Raya Blok RB1 Nomor 29 C, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu menetapkan Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali dari seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama ; EUGELIAN MEGHAN CHANDRA, lahir di Jakarta, 3 Oktober 2006 dan memberi izin kepada Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali untuk menjual bagian anaknya yang masih dibawah umur bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yaitu 3/12 bagian atas : sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2018 nomor 01722/Semanan/2018, seluas 90M2 (sembilanpuluh meter persegi), sertifikat terdaftar atas nama :

1. FERONIKA STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
2. HENDRY STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
3. EVAN HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
4. EGAN DWI PUTRA HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
5. EDGARD HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
6. EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk 3/12 bagian;

berikut bangunan yang didirikan diatasnya, yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2956/II/2006 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melaksanakan Perkawinan dengan Andi Chandra Stephanus, dihadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 05 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5197/U/JP/2006 diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon

Halaman 11 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Andi Chandra Stephanus telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA lahir di Jakarta, tanggal 03 Oktober 2006 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (ayah dari EUGELIAN MEGHAN CHANDRA) telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No 0949, bukti P-7 berupa akta Wasiat tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 53, dan P-8 berupa Keterangan Hak Waris Nomor: 11/Ket-War/V/2023 diperoleh fakta bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Andi Chandra Stephanus telah meninggal dunia maka berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 141/Ket-War/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, dibuat oleh ROYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Kesepakatan Nomor 117 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta juncto Akta Hibah nomor 243/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Barat, anak Pemohon yang bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA adalah pemilik 3/12 (tiga per duabelas) bagian atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2018 nomor 01722/Semanan/2018, seluas 90M2 (sembilan puluh meter persegi), sertipikat terdaftar atas nama :

1. FERONIKA STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
2. HENDRY STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
3. EVAN HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
4. EGAN DWI PUTRA HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
5. EDGARD HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
6. EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk 3/12 bagian;

berikut bangunan yang didirikan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-26042021-0056 diperoleh fakta bahwa orang tua (ibu) dari Andi Chandra Stephanus yang bernama HELENA SUSANTI KRISTIAWAN telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 12 April 2021, sehingga dengan demikian anak Pemohon yang bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA adalah salah satu ahli waris yang sah dari almarhumah HELENA SUSANTI KRISTIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRY STEPHANUS dan saksi FERONIKA STEPHANUS yang merupakan kakak ipar Pemohon dan juga ahli waris dari almarhumah HELENA SUSANTI KRISTIAWAN diperoleh fakta bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali untuk anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa harta Peninggalah/ warisan tersebut mau di jual untuk usaha, kemudian untuk bagian anak Pemohon yang bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA akan diserahkan kepada EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui ibunya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi : Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 330 KUHP perdata menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah, didalam undang-undang perkawinan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa : orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian didalam ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka nantinya terhadap uang bagian hasil

Halaman 13 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah dan bangunan tersebut diserahkan langsung kepada Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui Pemohon : EFAN SUSI, SIE selaku ibu kandung/wali dari EUGELIAN MEGHAN CHANDRA, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara **volunter**, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali dari seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama ; EUGELIAN MEGHAN CHANDRA, lahir di Jakarta, 3 Oktober 2006;
3. Memberi izin kepada Pemohon : **EFAN SUSI, SIE** sebagai wali untuk menjual bagian anaknya yang masih dibawah umur bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA atas : sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2018 nomor 01722/Semanan/2018, seluas 90M2 (sembilanpuluh meter persegi), sertifikat terdaftar atas nama :

1. FERONIKA STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
2. HENDRY STEPHANUS untuk 3/12 bagian;
3. EVAN HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
4. EGAN DWI PUTRA HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
5. EDGARD HANSABIAN untuk 1/12 bagian;
6. EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk 3/12 bagian;

berikut bangunan yang didirikan diatasnya, yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Permai I Blok A.5 Nomor 32, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;

4. Menetapkan uang bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA dari penjualan tanah dan bangunan tersebut diserahkan langsung kepada Nona EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui Pemohon : EFAN SUSI, SIE selaku ibu kandung/wali dari EUGELIAN MEGHAN CHANDRA melalui

Halaman 14 dari 15 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



transfer ke rekening atas nama Pemohon (EFAN SUSI, SIE) tanpa dititipkan kepada Nyonya FERONIKA STEPHANUS dan Tuan HENDRY STEPHANUS ataupun menunggu EUGELIAN MEGHAN CHANDRA berumur 18 (delapan belas) tahun/dewasa;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)